

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Media sosial menurut Sasongko (dkk., 2021) ialah media online yang memberikan kemudahan untuk pengguna akun dalam berkontribusi, menyebarkan, dan menghasilkan konten seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, serta dunia virtual. Menurut Nasrullah (dalam Eliastuti dkk., 2023) media sosial adalah sebuah layanan dalam internet yang memudahkan penggunaannya untuk merepresentasikan diri, berkolaborasi, serta saling berinteraksi agar terciptanya hubungan sosial dengan orang lain. Media sosial juga bisa diartikan sebagai sarana untuk berinteraksi antar penggunaannya seperti berbagi pesan, cerita, pendapat yang bernilai positif atau negatif (Sasongko dkk., 2021).

Pengaruh media sosial telah memberikan dampak terhadap perubahan sosial masyarakat, cara berinteraksi serta kehidupan manusia juga mengalami perubahan. Perubahan lainnya yaitu kerap kali terjadi perselisihan antar kelompok tertentu yang didasarkan suku, ras ataupun agama. Berdasarkan kesenjangan sosial yang sering memicu komentar dan berakhir pada perselisihan. Dari sisi interaksi sosial, terjadinya perubahan disebabkan mudahnya akses untuk berkomunikasi, yang mana manusia tidak harus bertatap muka secara langsung untuk berinteraksi dan mengakibatkan terbentuknya gaya hidup masyarakat yang tertutup (Cahyono, 2016).

Manfaat media sosial menurut Puntoandi (2011; Fitriani, 2017) yaitu, bisa dijadikan media untuk berinteraksi, saling berbagi pendapat, memberikan

popularitas terhadap penggunaannya, membangun hubungan yang lebih dekat, bisa memperoleh bermacam informasi, dan informasi bisa lebih cepat tersebar karena penggunaannya mempunyai sifat berbagi. Pengaruh positif media sosial yaitu, memberikan kemudahan penggunaannya dalam berkomunikasi, memperlebar pergaulan tanpa mempermasalahkan jarak dan waktu, mempermudah dalam mengungkapkan pendapat, serta penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian, pengaruh negatif media sosial yaitu, dapat menghubungkan yang berjauhan dan menciptakan jarak bagi yang dekat, hubungan secara langsung atau tatap muka semakin menurun, menjadikan seseorang kecanduan akan internet, memunculkan konflik, dan mudah terpengaruh hal-hal buruk.

Twitter merupakan salah satu media sosial yang populer digunakan, menurut Sulianta (dalam Putri dkk., 2020) twitter ialah sebuah layanan jejaring sosial serta *microblogging* (blog ringkas). Sedangkan menurut Riski & Fitriawati (2023) twitter adalah sebuah media komunikasi yang memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi. Melalui twitter penggunaannya bisa dengan mudah untuk bertukar gagasan, mengungkapkan perasaan, serta menyebarkan informasi, dan dalam twitter kerap kali ditemukan ujaran yang memuat ujaran kebencian (K.N. Widyatnyana dkk., 2023).

Twitter memberikan kebebasan kepada penggunaannya untuk mengekspresikan diri, menyebarkan informasi, serta menulis cerita. Teknologi yang semakin berkembang dan pengaruh sosial menjadikan twitter sebagai salah satu wadah ekspresi budaya yang telah terserap, karena informasi yang bersifat *realtime* sehingga penggunaannya merasa terdepan. Pada twitter, kekerasan, mengancam,

diskriminasi berdasarkan ras, etnis, suku, kasta, orientasi seksual, kepercayaan, usia, dan keterbatasan fisik merupakan beberapa privasi yang tidak boleh dilanggar. Akan tetapi, banyak pengguna yang melanggar kebijakan privasi tersebut dan bahkan dimanfaatkan sebagai tempat untuk saling menghina, menyebarkan kebencian, penipuan, dan lain-lain (Darmawan, 2021).

Kelebihan twitter diantara media sosial lain yakni penyebaran informasi yang cepat serta target yang luas. Popularitas twitter yang semakin tinggi yang menjadikan media ini dimanfaatkan sebagai wadah untuk protes, kampanye politik, serta tempat untuk belajar (Tana, 2023). Menurut *Virtual Police Indonesia* twitter merupakan platform yang memberikan sumbangsih terbesar dalam menyampaikan ujaran kebencian dan SARA (Al Ayyubi dalam Febryanti dkk., 2022). Pengguna media sosial khususnya twitter, ketika mengungkapkan pendapat seringkali mereka menggunakan tuturan yang merendahkan, menghina, serta memojokkan orang lain (Dewantara & Alam, 2015).

Ujaran kebencian merupakan tuturan baik berbentuk lisan maupun tulisan yang dapat menyakiti hati seseorang. Ujaran kebencian juga merupakan suatu ujaran yang mengandung hujatan, hinaan, serta menjelekkan seseorang sehingga dapat menyakiti individu tertentu (Rinna A. Putri dkk., 2023). Menurut Azhar & Supoyono (2020) ujaran kebencian ialah suatu ujaran yang berpola bias (mendukung dan menentang suatu hal), bermusuhan, serta jahat yang diberikan kepada individu maupun sekelompok orang (K.N. Widyatnyana dkk., 2023). Menurut Brison (2013:2332 dalam Novandria 2020:25) ujaran kebencian ialah suatu pernyataan yang memiliki sifat untuk menjelekkan, mengusik, mengancam

serta menghasut agar muncul kebencian baik seseorang atau komunitas menurut ras, suku, agama, etnis dan lain sebagainya (Wulandari dkk., 2023).

Menurut Teja (2018) penyebar ujaran kebencian yang mencampuri urusan pribadi orang lain, kepercayaan, serta mengusik ketentraman umum, jika dibiarkan bisa memberikan pengaruh besar terhadap kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Teknologi yang semakin berkembang menjadikan seseorang kurang mengerti batasan ketika mengungkapkan ide dan pendapat (K.N. Widyatnyana dkk., 2023). Kebebasan berpendapat sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*" Sirait (dalam K.N. Widyatnyana dkk., 2023).

Berdasarkan kebebasan berpendapat tersebut pastinya memiliki batasan tanpa mengurangi ide dan pendapat. Menurut Jamal (dalam K.N. Widyatnyana dkk., 2023) adapun batasan-batasan tersebut sudah tercantum dalam UU ITE tahun 2016 pasal 27 mengenai larangan melakukan ujaran kebencian.

Menurut Febriani (2018) timbulnya individu yang menyebarkan ujaran kebencian pada media sosial ialah datang dari diri sendiri maupun pengaruh seseorang yang mungkin meraih informasi dengan cepat serta maksimal dengan memanfaatkan berbagai platform (K.N. Widyatnyana dkk., 2023).

Jendral Badrodin Hait menegaskan pada Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06 /X/2015 yang menjelaskan bahwa ujaran kebencian bisa berbentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jika

ujaran kebencian tersebut berbentuk seperti, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan hoax.

Ujaran kebencian tidak hanya bisa dipahami berdasarkan bahasa yang dipakai, akan tetapi juga berdasarkan maksud atau tujuan dari ujaran tersebut. Dalam hal ini, teori tindak tutur ilokusi J.L Austin digunakan sebagai dasar pragmatik dan jenis tindak tutur ilokusi menggunakan teori Searle agar dapat membantu menganalisis ujaran kebencian, tindak tutur ilokusi menurut Endah (dalam Rinna A. Putri dkk., 2023) ialah suatu tindak tutur yang memuat maksud dan fungsi tuturan. Menurut Searle (dalam Rusminto; Ardiansyah, 2017) tindak tutur ilokusi dibagi dalam lima jenis yaitu, asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif.

Ujaran kebencian berupa pernyataan emosi negatif berdasarkan kata-kata dapat dilihat dari sudut pandang penutur dan mitra tutur, karena ujaran kebencian ialah tindakan yang tidak santun apabila dilihat berdasarkan sudut pandang lawan bicara dan merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud apabila dilihat dari sudut pandang si pengujar. Ujaran kebencian merupakan bentuk suatu tuturan yang menyalahkan penggunaan dan menurunkan nilai bahasa. Penggunaan ujaran kebencian dalam lingkungan sosial ataupun media sosial tidak mempunyai batas, sehingga adab ketika menggunakan bahasa tidak dipakai ketika berinteraksi (Ardiansyah, 2017).

Salah satu tokoh publik yang mendapatkan ujaran kebencian ialah Gibran Rakabuming Raka, putra pertama mantan Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana, beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden 2024-2029. Gibran dijadikan Wakil Presiden oleh Prabowo Subianto, dan hal ini banyak memuat pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Hal itulah yang membuat Gibran banyak mendapatkan komentar-komentar buruk maupun ujaran kebencian di media sosial terutama aplikasi Twitter.

Perihal ujaran kebencian di platform digital masih sedikit dipahami. Beberapa ujaran kebencian tersebut adalah pencemaran nama baik, provokasi, dan penghinaan yang menyebabkan konflik antar kelompok dan masalah hukum yang dikenal sebagai ujaran kebencian. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial hal ini pemerintah telah mengatur dalam UU ITE No 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat 3 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” (Thea, 2023).

Berikut ini contoh ujaran kebencian pada kolom komentar akun twitter (X)

@gibran\_tweet:



**Gambar 1. 1 Tangkapan Layar Komentar Ujaran Kebencian di Akun Twitter @gibran\_tweet**

Pada kalimat “keluarga munafik tai anjing. anak2lo jg calon penipu semua bgst” merupakan ujaran yang merujuk pada hal yang bisa mengakibatkan kebencian, kekerasan serta diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Kalimat tersebut mengandung kata-kata kasar yaitu “tai anjing” dan “bgst” yang memiliki fungsi untuk menghina dan merendahkan. Pada kalimat “keluarga munafik” dan “anak-anak lo calon penipu” mengarah pada penilaian yang negatif dan buruk terhadap kelompok tertentu. Pernyataan tersebut bisa termasuk sebagai ujaran kebencian karena terdapat penghinaan, generalisasi negatif dan merendahkan. Kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak tutur ilokusi ekspresif, karena kalimat tersebut mengungkapkan emosi serta amarah atau rasa benci kepada Gibran.

Dari yang peneliti tinjau dari komentar tersebut banyak yang menggunakan ujaran kebencian. Penggunaan ujaran kebencian ini sendiri terkadang telah melewati batas, seperti antara orang tua dan generasi muda atau sebaliknya. Mereka tidak lagi memakai ujaran yang seharusnya, yang menyebabkan adab saat

berbahasa tidak terjaga ketika berkomunikasi (Syafyahya, 2024). Dampak dari perkembangan teknologi yang semakin maju di zaman sekarang, terlihat dari bahasa yang mereka gunakan, dan terkadang mereka tidak peduli siapa yang menjadi lawan tuturnya (Syafyahya, 2024).

Pragmatik ialah studi yang mempelajari mengenai hubungan antara bentuk pada linguistik serta penggunaan bentuk itu sendiri (Yule, 2006:5). Sedangkan menurut Parker (dalam Sagita, 2019) pragmatik ialah studi tentang pemakaian bahasa ketika berinteraksi. Melalui pragmatik bisa mengetahui makna atau maksud yang dituturkan seseorang, asumsi, tujuan, serta ciri-ciri suatu tindakan seseorang ketika berbicara. Pragmatik turut menjadikan bagaimana seseorang dapat saling mengerti secara linguistik. Lalu, pragmatik juga mewajibkan agar dapat mengerti orang lain serta mengerti yang ada dipikiran orang lain (Syahri & Emidar, 2020). Glanberg (2005) dan Ariel (2008) mengungkapkan bahwa pragmatik ialah studi mengenai sesuatu yang lebih dari (*beyond*) apa yang dimaksudkan oleh si penutur melalui apa yang dituturkannya, karena adanya informasi tambahan (*extra-information*) dalam konteks.

Penelitian mengenai ujaran kebencian dalam kajian pragmatik sudah dianalisis oleh Asdania Dwi Putri, dkk. pada tahun 2020 dengan judul “Tindak Tutur Ilokusi dalam Ujaran Kebencian pada Balasan Tweet @safarinaswifty: Kajian Pragmatik”. Penelitian ini juga menggunakan teori tindak tutur J.L Austin dan fokus pada tindak tutur ilokusi. Sama halnya dengan penelitian ini, twitter dijadikan sebagai objek kajian, tetapi yang membedakan yaitu pada akun yang digunakan untuk sumber data. Adapun hasil yang ditemukan ialah tindak tutur

ilokusi berupa tindak tutur direktif, ekspresif, representatif, dan komisif. Jenis ujaran kebencian yang ditemukan yaitu penghinaan dan penistaan.

Alasan melakukan penelitian ini ialah karena maraknya ujaran kebencian di kolom komentar akun twitter Gibran, yang tentunya terdapat maksud dan tujuan pada ujaran tersebut. Dengan menggunakan pendekatan pragmatik khususnya tindak tutur ilokusi dapat mengetahui fungsi-fungsi tindak tutur ilokusi yang terdapat pada komentar-komentar tersebut. Penelitian ini mengkaji ujaran kebencian langsung pada akun twitter resmi milik Gibran, yang sebelumnya belum banyak dikaji oleh peneliti lain dan data yang diambil yaitu pasca Gibran mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden.

Dari beberapa alasan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti hendak mengambil penelitian dengan judul “Tindak Tutur Ilokusi dalam Ujaran Kebencian pada Akun Twitter @gibran\_tweet: Kajian Pragmatik”.

Penelitian ini dilakukan murni untuk menganalisis kolom komentar yang mengandung unsur ujaran kebencian dengan menggunakan pendekatan teori pragmatik dan bentuk-bentuk ujaran kebencian, dan penelitian ini dilakukan secara netral serta tidak berpihak pada pihak mana pun.

## **1.2 Batasan Masalah**

1. Pada penelitian ini hanya membahas tindak tutur ilokusi dan bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam kolom komentar akun twitter @gibran\_tweet.

2. Data yang dianalisis diambil pada komentar postingan rentang waktu Januari-Februari 2024.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tindak tutur ilokusi dalam kolom komentar @gibran\_tweet?
2. Bagaimana bentuk ujaran kebencian pada kolom komentar @gibran\_tweet?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana tindak tutur ilokusi dan bentuk ujaran kebencian dalam kolom komentar @gibran\_tweet.
2. Mengidentifikasi dan mengkategorikan tindak tutur ilokusi dan bentuk ujaran kebencian yang paling banyak terdapat dalam kolom @gibran\_tweet.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kajian pragmatik, serta dapat memberikan kontribusi teoritis dengan menentukan bentuk-bentuk ujaran kebencian.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan lebih mengenai ilmu pragmatik dan ujaran kebencian.
  - b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian agar lebih bijak ketika berkomunikasi.